



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN INDONESIA BANGKIT DAN BERSINAR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ANUGRAH INDONESIA
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK**

Nomor : PP.01.RSM/09-PKS/IX/2023

Nomor : STTAI/08/PKS/IX/2023

Nomor : W16.PAS.PAS.1.PK.05.01-1632

Pada hari ini Jumat , Tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pdt. John J.Manoppo, M,Div., M.Th

Jabatan : Ketua Umum Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar

Alamat : Jl. Puri Ganda Asri Blok D-1 No.4 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Nama : Pdt. Dr. Tan Lile Lie, M.Th., M.Pd., MM.

Jabatan : Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

Alamat : Jl. Putat Indah Timur V/21-23-25, Surabaya Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Nama : Julianto Budhi Prasetyono, Bc.IP., S.Sos.

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Alamat : Jl. Adi Sucipto KM. 7 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak III

Pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Program Diploma 1 (satu) Sertifikat Teologi bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang beragama Kristiani di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang beragama Kristiani untuk memperoleh peningkatan ilmu Teologi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Teologi;
- b. Kegiatan lain yang disetujui bersama PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK I

- a. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan pihak III Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pontianak selama dalam pelaksanaan Kerja Sama;
- b. Melaksanakan pendampingan kepada PIHAK II selama proses belajar mengajar;
- c. Menentukan jenis kegiatan;
- d. Menyediakan Alat Tulis: Buku, Pulpen dan Zipper Bag bagi Mahasiswa.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK II

- a. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi layanan;
- b. Menyediakan kurikulum sesuai maksud dan tujuan pelaksanaan Sekolah Tinggi Teologi dan pembinaan kerohanian;
- c. Menyediakan tenaga pengajar (dosen) yang diperlukan (sesuai kesepakatan);
- d. Memberikan Bahan Ajar materi mata kuliah yang diberikan oleh setiap dosen kepada Warga Binaan Pemasarakatan sebagai Mahasiswa Teologi STT Anugrah Indonesia, dalam bentuk PPT microsoft, PDF atau Word;

- e. Memproses dan mengeluarkan Sertifikat Teologi dan Transkrip nilai;
- f. Menyelenggarakan Wisuda bagi mereka yang Lulus dengan baik.

3. Hak dan Kewajiban PIHAK III

- a. Menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran ;
- b. Menyiapkan tempat untuk proses pembelajaran;
- c. Melaksanakan pendampingan bagi PIHAK II dan PIHAK III dalam pelaksanaan kegiatan Kerja sama;
- d. Memberikan surat keterangan apabila ada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Teologi karena sakit permanen/meninggal dunia;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan kegiatan pendidikan Teologi;
- f. Menghimbau setiap WBP yang beragama Kristiani untuk mengikuti program pendidikan Teologi demi terselenggaranya pembinaan kerohanian, sehingga kelak WBP bebas akan menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus.
- g. Mendukung Acara Pembukaan Sekolah Tinggi Teologi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta mendukung Acara Wisuda yang diselenggarakan oleh Pihak II bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Kegiatan Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam bentuk Program Studi Sertifikat Teologi 1 (satu) tahun Pendidikan Ilmu Teologi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak;
2. Dalam hal Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peserta didik yang telah menyelesaikan Studi Sertifikat Teologi 1 (satu) tahun dan telah selesai menjalani masa pidananya, maka PIHAK I dapat memberikan BEA SISWA untuk dapat melanjutkan pendidikan Program Studi S1 di Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia, dengan ketentuan yang disepakati PIHAK II;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Teologi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi Sertifikat Teologi Diploma-1 (D1);
4. Sistem penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai yang diterapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia sebagai PIHAK II.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Pihak Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar sesuai dengan tugas dan Kewajiban, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
2. Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputus dan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK;
2. Yang termasuk *force majeure*, adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I




Pdt. John J. Manoppo

PIHAK II



Pdt. Tan Lie Lie

PIHAK III



Julianto Budhi Prasetyono